



KEPALA DESA GLAGAHAGUNG
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA GLAGAHAGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GLAGAHAGUNG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang tersusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, Makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dua kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pematangan, Penyeteroran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 36);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dua kali dan yang terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021, (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 52);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 22);
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 59);
19. Peraturan Desa Glagahagung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Glagahagung Tahun 2022;
20. Peraturan Desa Glagahagung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d 2025;
21. Peraturan Desa Glagahagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Glagahagung;
22. Peraturan Desa Glagahagung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Desa Glagahagung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020 s/d 2025;
24. Peraturan Desa Glagahagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Glagahagung Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GLAGAHAGUNG
dan
KEPALA DESA GLAGAHAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA GLAGAHAGUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana berikut :

1. Pendapatan	Rp. 2.306.845.144,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.518.134.964,14</u>
Surplus/Defisit	Rp. (211.289.820,14)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 211.289.820,14
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 211.289.820,14

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud pasal 2 memuat:

- APBDes;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDes.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintahan Desa;

- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
- e. Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Des ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Glagahagung.

Ditetapkan di DESA GLAGAHAGUNG Pada
Tanggal 27 Januari 2022
KEPALA DESA GLAGAHAGUNG

TDD

Hj. MIMIN BUDIATI

Diundangkan di GLAGAHAGUNG
Pada Tanggal 27 Januari 2022
SEKRETARIS DESA GLAGAHAGUNG

TDD

YASHADI
LEMBARAN DESA GLAGAHAGUNG TAHUN 2022 NOMOR 1

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GLAGAHAGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	278.365.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.028.480.144,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.306.845.144,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.062.302.495,14</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	979.584.300,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.280.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.280.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	396.480.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	396.480.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.969.984,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.969.984,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	120.210.116,00	AD1, ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.210.116,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	82.080.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	82.080.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	12.764.200,00	AD1, ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.764.200,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	80.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.400.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tunjangan Kepala Desa Bersumber dari TKD	52.800.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	52.800.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Bersumber dari TKD	132.600.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	132.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	27.712.195,14	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.272.195,14	AD1, ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.272.195,14	
1.2.92		Pengadaan mebelair	10.000.000,00	DLL
1.2.92	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.2.94		Pengadaan mesin absensi	7.440.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.3.	Belanja Modal	7.440.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.168.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.168.000,00	DD1
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.168.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	47.048.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.146.600,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.146.600,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.687.900,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.687.900,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	700.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.100.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.94		Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	28.414.000,00	ADD, PAD
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.414.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.789.500,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.789.500,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.789.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>766.470.169,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	6.750.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6.750.000,00	ADD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	469.445.525,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.800.000,00	DD1
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	153.204.325,00	DD1, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.204.325,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	8.500.000,00	ADD
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	86.941.200,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.683.200,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	7.258.000,00	
2.2.90		Pengadaan / Pemeliharaan Mobil Sehat Desa	216.000.000,00	DDS
2.2.90	5.3.	Belanja Modal	216.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.000.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	6.000.000,00	DD1
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	28.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	77.364.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	42.364.000,00	AD1, DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.364.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	35.000.000,00	AD1
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	28.760.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.000.000,00	DD1
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	23.760.000,00	DD1
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.760.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	150.150.644,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	150.150.644,00	DDS, PBH
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.050.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	96.100.644,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>75.994.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.900.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	11.400.000,00	ADD, PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.500.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	6.000.000,00	PBH
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.000.000,00	DD1
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	37.094.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	37.094.000,00	ADD, DD1
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.094.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>170.894.500,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	51.417.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	51.417.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.155.000,00	
4.1.06	5.3.	Belanja Modal	25.262.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	97.195.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	69.435.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.435.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	36.000.000,00	
4.2.92		Pelatihan Keterampilan Usaha Budidaya Pertanian/Peternakan	7.760.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.760.000,00	
4.2.93		Bantuan Pertanian / Peternakan (bibit, pakan, dsb)	20.000.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	DD1
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	17.282.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.082.500,00	ADD
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.082.500,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	6.000.000,00	DLL
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.4.95		Penanganan bagi penyandang kesejahteraan sosial	7.200.000,00	DD1
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>442.473.800,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.873.800,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	6.873.800,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.873.800,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	435.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	435.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	435.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.518.134.964,14	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(211.289.820,14)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	211.289.820,14	
		PEMBIAYAAN NETTC	211.289.820,14	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GLAGAHAGUNG, 27 January 2022

DESA GLAGAHAGUNG

TDD

Hj. MIMIN BUDIATI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GLAGAHAGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	278.365.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.028.480.144,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.306.845.144,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	766.209.984,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	838.118.341,00	
5.3.	Belanja Modal	471.332.839,14	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	442.473.800,00	
	JUMLAH BELANJA	2.518.134.964,14	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(211.289.820,14)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	211.289.820,14	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	211.289.820,14	
	PEMBIAYAAN NETTC	211.289.820,14	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GLAGAHAGUNG, 27 January 2022

DESA GLAGAHAGUNG

TDD

Hj. MIMIN BUDIATI